

**KAJIAN YURIDIS KERJA SAMA *BELT ROAD INITIATIVE* TERHADAP
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KERETA API CEPAT JAKARTA-BANDUNG
BERDASARKAN *TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES (TRIMs)*
DAN PELAKSANAANYA DI INDONESIA**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

**REZKI MILIYANRI RAMADHAN .S
1810012111348**

PROGRAM KE KHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2022**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No.Reg : 16/HI/02/II-2022

Nama : Rezki Miliyanri Ramadhan. S
Nomor : 1810012111348
Program Kekhususan : Hukum Internasional
JudulSkripsi : **Kajian Yuridis Kerja Sama *Belt Road Initiative*
Terhadap Pembangunan Infrastruktur Kereta Api
Cepat Jakarta – Bandung Berdasarkan *Trade
Related Investment Measures (TRIMs)* Dan
Pelaksanaanya Di Indonesia**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**



(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

KAJIAN YURIDIS KERJA SAMA *BELT ROAD INITIATIVE* TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KERETA API CEPAT JAKARTA-BANDUNG BERDASARKAN *TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES (TRIMs)* DAN PELAKSANAANYA INDONESIA

Rezki Miliyanri Ramadhan Simangunsong¹, Jean Elvardi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: rezkimiliyanri@gmail.com

ABSTRAK

One of the international regulations governing foreign investment is trade related investment measures (TRIMs). In 2015 the Indonesian government cooperated with the Chinese government through the cooperation of the Jakarta Bandung high-speed rail project in the Belt Road Initiative policy. This policy is indicated to violate the basic principles of trims. The issues discussed in this study are: (1) What are the provisions contained in the TRIMs related to belt road initiative (BRI) cooperation? (2) How is the juridical study of the implementation of The Initiative Belt Road on the construction of Jakarta-Bandung high-speed rail infrastructure according to trims? In the research conducted normative research. The results of research and discussion concluded that the belt road initiative policy on the Jakarta Bandung high-speed rail project was not in accordance with the principle in trims, namely transparency.

Keywords : *TRIMs, Belt Road Initiative, Hight Speed Train, Policy*

PENDAHULUAN

Kesuksesan pembangunan infrastruktur suatu negara ditentukan oleh berbagai faktor unggulan yang dimiliki suatu negara, antara lain modal dan sumber daya manusia. Salah satu bentuk hubungan antara negara maju dan negara berkembang adalah kegiatan perdagangan global yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain melalui kegiatan impor, ekspor dan investasi.

Penanaman modal asing merupakan bentuk lain dari perdagangan internasional yang tidak selalu berjalan dengan lancar dalam pelaksanaannya, karena hal ini dapat menimbulkan perbedaan kepentingan antara penanam modal (*investor*) dan penerima modal (*beneficiary*). Adapun penyebab perbedaan kepentingan tersebut adalah karena adanya penerapan prinsip *General Agreement Tariff on Trade / World Trade Organization* yang selanjutnya disingkat dengan GATT/WTO¹.

Dalam era GATT/WTO, terdapat Salah satu isu penting *Trade Related Investment Measures* atau

TRIMs adalah perjanjian tentang aturan - aturan investasi yang menyangkut atau berkaitan dengan perdagangan². Tujuannya untuk menyatukan kebijakan negara-negara anggota tentang penanaman modal asing dan mencegah perlindungan perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip GATT/WTO.

Pada pertemuan Konferensi TingkatTinggi (KTT) BRI yang dilaksanakan pada Mei 2017, pemerintah Indonesia berusaha mengumpulkan investor sebanyak mungkin guna mendukung pembangunan infrastruktur terkait dengan inisiasi BRI. Investasi BRI Tiongkok ke Indonesia terdiri dari investasi kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar US\$1³. Penanaman modal asing dalam sektor infrastruktur di Indonesia merupakan salah satu upaya Tiongkok guna merealisasikan *inisiatif* program BRI tersebut. Kerjasama tersebut disepakati untuk tidak menggunakan dana yang bersumber dari APBN, akan

¹ Sutiarnoto, 2008, *Tantangan dan Peluang Investasi Asing di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 1.

² hukuminvestasi.wordpress.com, 2010, *Trade Related Investment Measures (TRIMs)*, 16 September 2010, <https://hukuminvestasi.wordpress.com/2010/09/16/trade-related-investment-measures-trims/>

³ Jeconnyah Veronica Magdalena, 2021, *Implikasi Belt and Road Initiative Tiongkok Terhadap Neraca Perekonomian Indonesia*, 06 Januari 2021, <http://psdr.lipi.go.id/newsandevents/opinions/implikasi-belt-and-road-iniatiivetiongkok-terhadap-neraca-perekonomianindonesia.html>.

tetapi kerjasama ini menggunakan dana dengan skema *Business To Business*⁴.

Awal mula kebijakan, Pemerintah Indonesia telah menyepakati untuk melimpahkan proyek kereta super cepat ini kepada Kementerian BUMN dengan program pengerjaan "*Business to Business*". Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perpres No. 107/2015 menyebutkan dalam Pelaksanaannya proyek tersebut dipastikan tidak ada menggunakan dana APBN serta tidak menerima jaminan pemerintah. Namun, komitmen tersebut berubah setelah terjadi sengketa pembiayaan dan membengkaknya biaya pengerjaan Kereta Cepat Jakarta ke Bandung (KCJB), sehingga Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden terbaru pada (perpres) Nomor 93/2021 dimana proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini dapat dibiayai dari dana APBN⁵. Tidak adanya keterbukaan dan kejelasan informasi mengenai kebijakan KCJB membuat proyek ini menuai banyak kritikan dari masyarakat dan anggota parlemen. Kebijakan ini diduga melanggar salah satu prinsip *Agreement on TRIMs* yaitu prinsip transparansi.

Berdasarkan faktor-faktor yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penanaman modal asing tersebut agar dapat menganalisis masalah yang berkaitan dengan: "Kajian Yuridis Kerja Sama *Belt Road Initiative* Terhadap Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Berdasarkan *Trade Related Investment Measures* (Trims) Dan Pelaksanaanya Di Indonesia"

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah ketentuan yang termuat dalam TRIMs terkait kerja sama *Belt Road Initiative* (BRI)?
2. Bagaimana kajian yuridis pelaksanaan *Belt Road Initiative* terhadap pembangunan infrastruktur kereta api cepat Jakarta-Bandung menurut TRIMs?

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif .

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder⁶. yang terdiri dari dua jenis data, yaitu:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari *Trade Related Investment Measures (TRIMs)*, *Belt Road Initiative Policy (BRI Policy)*, *General Agreement Tariff on Trade / World Trade Organization (GATT/WTO)*, UU No. 25 Tahun 2007.

- b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang berupa tulisan–tulisan ilmiah di bidang hukum yang bersumber dari kepustakaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu data "*libelary Research*", yaitu studi dokumentasi atau studi menggunakan metode kepustakaan, yaitu melalui buku, surat kabar, majalah, jurnal, internet dan lain-lain.

4. Analisis Data

Data terkumpul baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan TRIMs terhadap kerja sama *Belt Road Initiative* (BRI)

Sebagai aturan umum, perjanjian TRIMs mengatur larangan *performance requirement* (persyaratan pelaksanaan) yang bertentangan dengan pembatasan kuantitatif *Article XI GATT* dalam peraturan penanaman modal. Direktur Jenderal GATT kemudian mengembangkan *illustrative list* dari *agreement* berisi bentuk-bentuk *performance requirement* (persyaratan pelaksanaan) yang tidak konsisten dengan *Article III.4 dan XI.1 GATT* sebagai berikut⁷:

1. Persyaratan penanaman modal yang tidak sejalan dengan keharusan perlakuan sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal III.4 GATT 1994.
2. Persyaratan penanaman modal yang tidak sejalan dengan keharusan penghapusan pembatasan kuantitatif, sebagaimana diatur dalam Pasal XI ayat 1 GATT 1994.

Dalam *Article 2 of TRIMs* Prinsip National Treatment dan *Quantitative Restriction* mengenai prinsip *National Treatment* dalam *Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs)*, pada

⁴ Suhendra, 2015, *Ini Awal Jokowi Kepincut Kereta Cepat*, 29 April 2019, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3009668/ini-awal-jokowi-kepincut-kereta-cepat>.

⁵ *Ibid.* hlm 34

⁶ Ali, Z., 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

⁷ Adolf, H., 2005, *Hukum Ekonomi Internasional*, Cetakan ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta: hlm. 30-31

intinya dapat dikemukakan bahwa dalam kegiatan investasi tidak boleh ada diskriminasi perlakuan terhadap produk-produk barang import dari negara anggota lainnya.

Terkait kerja sama *Belt Road Initiative* ini, Prinsip perlakuan sama (*National Treatment*) menjadi pokok utama dalam mekanisme perdagangan internasional. Klausul tersebut berada dalam berbagai perjanjian salah satunya daitur dalam GATT dengan prinsip “*Most – Favoured – Nation (MFN)*” yang mana pada prinsip ini memastikan bahwa tidak ada tindakan diskriminatif (non-diskriminatif) oleh negara-negara anggota⁸.

Tiongkok sebagai member WTO dalam hubungannya dengan negara-negara penerima pinjaman seharusnya tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan diatas sebagai mitra dalam sebuah kegiatan investasi di berbagai negara. Ketika menanamkan modalnya, Tiongkok mengharuskan memakai bahan baku, mesin-mesin, dan tenaga ahli, serta kejelasan sketma investasi yang ditawarkan dalam pembangunan infrastruktur sehingga kebijakan *Belt Road Initiative* ini nantinya tidak merugikan negara peminjam. Pentingnya prinsip *Transparant* (Keterbukaan) dalam kebijakan *Belt Road Initiative* membuat negara peminjam pada akhirnya tidak terjebak dalam *China’s Debt Trap*.

B. Kajian Yuridis Pelaksanaan *Belt Road Initiative* Terhadap Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Menurut TRIMs

1. Kebijakan Belt Road Initiative (BRI) Dalam Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung

Pada bulan September 2015, Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa Tiongkok telah memenangkan tender untuk mengerjakan jalur kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia dari Jakarta ke Bandung⁹. Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan dengan skema *Business-to-Business (B to B)*. adapun hasil diskusi intensif Indonesia dengan berbagai negara dengan peserta tender kereta api cepat Jakarta-Bandung, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Tiongkok dan akan bekerjasama dengan banyak Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) di Indonesia dalam pembangunan kereta cepat ini¹⁰

Fakta bahwa Indonesia dan Tiongkok telah sepakat untuk bekerja sama dalam pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung menunjukkan bahwa kedua negara benar-benar memiliki minat yang dalam dalam kerjasama ekonomi dan infrastruktur, salah satunya adalah pembangunan kereta api berkecepatan tinggi. Dalam pembangunan Kereta api berkecepatan tinggi ini, tampaknya bukan sekedar investasi biasa kepada Indonesia, tetapi dapat dilihat sebagai bentuk implementasi kebijakan Tiongkok, yaitu *beld road initiative*.¹¹.

2. Analisis proyek Pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung dari prespektif TRIMs.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh pada pembahasan sebelumnya, kerja sama *Belt Road Initiative* dalam proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam *Article of TRIMs* dan Undang – Undang. Adapun prinsip tersebut yang dilanggar salah satunya prinsip *transparancy* (keterbukaan). Prinsip transparansi sendiri diatur dalam article 6 trims dan dalam hukum nasional Indonesia transparansi juga diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 pasal 3 ayat 1 (b).

Dalam *Agreement on TRIMs*, prinsip *transparancy* ini menuntut adanya keterbukaan serta kejelasan mengenai aturan main penanaman modal dai aspek *pre-investment* hingga *post investment*. Prinsip ini dijabarkan dalam *Article 6* tentang *Transparency*. Dengan demikian prinsip-prinsip yang dimuat dalam *Agreement on TRIMs* sudah sepatutnya diterapkan dalam setiap kebijakan investasi kerja sama antar negara, salah satunya dalam kebijakan *belt road initiative*. Seperti yang diketahui, dalam pembangunan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang pada saat ini masih berjalan 79 %. Dalam pembangunan proyek ini mengalami hambatan, karena terjadinya pembengkakan biaya pembangunan.

⁸ Adolf, H., 2005, *Hukum Ekonomi Internasional*, Cetakan ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta: hlm. 30-31.

⁹ Wijaya, H., 2020, ‘*Paktualisasi Kebijakan China One Belt And One Road Di Indonesia Melalui Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung*’, *Jurnal Dinamika Global*, Volume 5, Nomor 1 Juni 2020, hlm. 110.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Puspa, A. W., 2021, *Ralat Janjinya, Kini Jokowi Dorong Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai APBN*, 11 Oktobert 2021, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211011/98/1452655/ralat-janjinya-kini-jokowi-dorong-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-pakai-apbn>

Selain itu, pada awal kebijakan, Pemerintah Indonesia menyepakati untuk menyerahkan proyek kereta cepat ini kepada Kementerian BUMN dengan program bisnis “*business to enterprise*” yang tidak menggunakan APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 UU ini. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung menyebutkan bahwa pelaksanaannya tidak menggunakan dana APBN dan belum dilaksanakan jaminan pemerintah. Namun komitmen ini berubah setelah sengketa pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang akhirnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2021 bahwa Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sekarang dapat dibiayai oleh APBN. Hal ini tentu saja bertentangan dengan aturan sebelumnya, Tidak adanya keterbukaan dan kejelasan informasi mengenai kebijakan KCJB membuat proyek ini menuai banyak kritikan dari masyarakat dan anggota parlemen. Kebijakan ini melanggar salah satu prinsip *Agreement on TRIMs* yaitu prinsip transparansi.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kebijakan *Belt Road Initiative* merupakan kerjasama yg dinilai memenuhi prinsip - prinsip dalam TRIMs. ada beberapa prinsip yang dilanggar dan tidak sesuai dengan *Agreement on trims* ketika praktek di lapangan dalam melaksanakan kebijakan *Belt Road Initiative* yang dinilai tidak adanya transparansi oleh Tiongkok dan pemerintah Indonesia terkait penanaman modal asing. Adapun Transparansi yang dimaksudkan, tidak adanya sketma investasi yang jelas terkait pembangunan kereta api cepat tersebut yang awalnya menggunakan biaya dengan sketma *bussnies to bussnies* tanpa melibatkan uang negara yang akhirnya berubah menggunakan APBN pemerintah Indonesia. Mengenai Prinsip *Transparancy* yang di langgar ini dimuat dalam perjanjian internasional yaitu pada *Article 6 on TRIMs*. Kebijakan *belt road initiative* telah melanggar prinsip prinsip *Agreement on TRIMs* yaitu prinsip transparansi. Berdasarkan permasalahan tersebut seharusnya negara perlu mengkaji lebih jelas terkait pelaksanaan kebijakan tersebut, terkait pentingnya sketma penanaman modal asing terhadap pembangunan suatu negara penerima investasi

serta prinsip - prinsip dan ketentuan yang dimuat dalam TRIMs. Adanya transparansi mengenai informasi yang jelas terkait rincian perjanjian tersebut baik itu dari segi perencanaan, anggaran, maupun pelaksanaan adalah hal yang sangat diperlukan agar tidak terjadinya *miss understanding* yang terjadi dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sutiarnoto, 2008, *Tantangan dan Peluang Investasi Asing di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- [2] Adolf, H., 2005, *Hukum Ekonomi Internasional*, Cetakan ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta: hlm. 30-31.

Jurnal

hukuminvestasi.wordpress.com, 2010, Trade Related Investment Measures (TRIMS), 16 September 2010,

<https://hukuminvestasi.wordpress.com/2010/09/16/trade-related-investment-measures-trims/>

Jeconnyah Veronica Magdalena, 2021, *Implikasi Belt and Road Initiative Tiongkok Terhadap Neraca Perekonomian Indonesia*, 06 Januari 2021,

<http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/implikasi-belt-and-road-initiative-tiongkok-terhadap-neraca-perekonomian-indonesia.html>.

Suhendra, 2015, *Ini Awal Jokowi Kepincut Kereta Cepat*, 29 April 2019,

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3009668/ini-awal-jokowi-kepincut-kereta-cepat>

Adi Agusalm, *Kebijakan Daftar Negatif Investasi Di Indonesia*, <https://adoc.pub/bab-iii-kebijakan-daftar-negatif-investasi-di-indonesia-1-da.html>

Dharmawan, N. K. S., Landra, P. T. C. B., Samsithawrati, P. A., 2015, ‘*Penjabaran Standar Internasional Trims Dan Oecd Dalam Ketentuan Hukum Penanaman Modal Indonesia*’, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 4, Nomor 3 September 2015, hlm. 555.

Wijaya, H., 2020, ‘*Paktualisasi Kebijakan China One Belt And One Road Di Indonesia Melalui Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung*’, *Jurnal Dinamika Global*, Volume 5, Nomor 1 Juni 2020, hlm. 110.

Puspa, A. W., 2021, *Ralat Janjinya, Kini Jokowi Dorong Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai APBN*, 11 Oktobert 2021, <https://shorturl.at/bqLRX>